

**ALTERNATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS MASYARAKAT
MENUJU KEADILAN RESTORATIF**

AKHMAD SYAKUR

NPM:19111012

ABSTRACT

Restorative Justice is the approach adopted by The Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System for Child. The Restorative Justice is the settlement of criminal crime by involving the perpetrators, victims, families of the perpetrators/victims, and by the others who related together to seek a fair settlement by emphasizing restoration to the original state, and not retributive. The approach focuses on the creation of justice and balance for criminals and victims. The point of this research is: (1) How does principle of Restorative Justice apply to The Criminal Justice System for Child?; and (2) What is the role of society in seeking sanctions alternatives to children in conflict with the law in pursuing Restorative Justice in Klaten Regency? This study was explore the practice of both implementing the principle of restorative justice in the Jabung Village Gantiwarno Subdistrict Klaten Regency. The approach employed in this study is empirical juridical, a study of sociological law or a field study, that is, of examining the legal requirements of the law as well as what happens in society's realities. This study suggests that justice's restorative principle can be applied by society as a protection to children in conflict with the law, because the faults of children cannot be dismissed from the collective faults of the family and the community as well, and therefore it is unfair for children to be punished in retributive. Social workers from The Task Group to Child Suitable Village in Jabung (Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Jabung) giving service to a child in conflict with the law act as a case manager in charge or being: 1) asesor; 2) planner; 3) broker; 4) companion; 5) advocate; 6) conductor; and 7) evaluator.

Keyword: children in conflict with the law; restorative justice; community based;

PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensial, karena dilihat dari jumlahnya anak merupakan 30.1 persen dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia (Buku Profil Anak Indonesia, 2019:11).Namun masih banyak anak yang hidup dalam situasi yang kurang menguntungkan, salah satunya adalah anak yang terampas kemerdekaannya karena terpaksa harus dipenjara.

Walaupun selama kurun waktu 2017-2018 separuh lebih penyelesaian kasus Anak ditempuh melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi), dan didominasi oleh diversi anak kembali ke orang tua. Namun masih terdapat 27.20 persen penyelesaian Anak berkonflik dengan hukum berakhir dengan putusan pidana penjara sedikit menurun dibanding tahun 2017 sebesar 31.63 persen (Profil Anak Indonesia, 2019:129).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan tanggal 18 Bulan Desember 2020 di Jawa Tengah masih terdapat :22 anak laki-laki yang berada dalam tahanan;67 anak laki-laki yang menjadi narapidana; dan 4 anak perempuan menjadi narapidana. Sedangkan data secara nasional masih terdapat : 384 anak laki-laki berada dalam tahanan, 5 anak perempuan berada dalam tahanan, 1398 anak laki-laki menjadi narapidana, dan 16 anak perempuan menjadi narapidana (smlap.ditjenpas.go.id/public/bps/status/monthly). Sedangkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Klaten pada sepanjang tahun 2020 masih ada 18 (delapan belas) Anak berkonflik dengan hukum yang diproses secara formal melalui lembaga peradilan.

Terbukanya ruang penerapan hukuman non penjara diharapkan dapat membantu Anak membebaskan diri dari rasa bersalah serta menghindari efek *destruktif* pidana perampasan kemerdekaan atau hukuman penjara. Selain berdampak pada pelaku, hukuman non penjara akan mendorong masyarakat untuk

dapat berinteraksi dan berperan aktif membantu anak menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Dalam upaya perlindungan anak, masyarakat memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU SPPA sehingga penyelesaian terkait Anak berkonflik dengan hukum benar-benar bertumpu pada prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.

Berdasarkan persoalan di atas maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan prinsip Keadilan Restoratif dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? dan 2. Apa peran masyarakat dalam upaya mencari alternatif sanksi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai Keadilan Restoratif di Kabupaten Klaten?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Menganalisa pelaksanaan prinsip Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. dan 2. Menganalisa peran masyarakat dalam mencari alternatif sanksi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai Keadilan Restoratif di Kabupaten Klaten;

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah eksploratif

yang bertujuan memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Penelitian eksploratif bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya (Kuncoro, 2003:72).

Dataprimer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: a) Aparat Penegak Hukum; b). anak berhadapan dengan hukum; c) pekerja sosial; d) Gugus Tugas Desa Layak Anak; dan e). pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian kasus yang melibatkan anak lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: a) studi kepustakaan; b) observasi; dan c) interview atau diskusi terfokus. Interview dilakukan kepada Anak, saksi atau korban, dan orang tua Anak, Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Jabung Kecamatan Gantiwarno, serta Lembaga Perlindungan Anak Klaten.

Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakan analisa kualitatif adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai praktek pelaksanaan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khusu yang

berkaitan dengan praktek untuk mencapai keadilan restoratif dalam penyelesaian Anak berbasis masyarakat.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Situasi Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Desa Jabung.

a. Pencurian

Anak bernama Z (14 tahun) mengambil *handphone* teman pada saat Anak bermalam di rumah teman. Tindakan pencurian yang melatarbelakangi Anak karena Anak ingin memiliki barang tersebut. Teman seusia Anak sudah memiliki *handphone* sendiri-sendiri, sedangkan Anak belum memiliki. Anak lahir dari keluarga miskin yang pengasuhannya kurang baik, kedua orang tua bekerja sebagai buruh tani yang sehari-hari bekerja tanpa memperhatikan pengasuhan Anak, sehingga Anak bermain dan pergi kemanapun tidak pernah dikontrol. Ayah dan ibu Anak sering bertengkar dihadapan Anak. Anak tidak mau bergaul dengan anak seusianya tapi lebih banyak bergaul dengan orang dewasa bahkan dengan orang dewasa dari luar desa Anak. Anak sudah terbiasa tidak tidur di rumah karena merasa tidak nyaman tinggal di rumah yang sering ada pertengkaran orang tuanya.

Kasus ini diselesaikan oleh Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Jabung dengan cara mediasi di tingkat masyarakat dengan menghasilkan kesepakatan: 1) Anak mengakui perbuatannya; 2) Anak bersedia

mengembalikan handphone yang diambil; 3) Anak meminta maaf kepada korban dan korban memberi maaf kepada Anak pelaku. Tindakan lain yang dilakukan oleh Gugus Tugas DLA Desa Jabung adalah: 1) melakukan advokasi ke sekolah Anak bersama dengan orang tua Anak agar mempertahankan Anak tetap sekolah kecuali Anak sudah merasa tidak nyaman dan atas keinginan Anak untuk pindah sekolah; 2) Melakukan pemantauan kepada keluarga Anak terkait dengan situasi kerentanan pengasuhannya; 3) Menjamin agar Anak tetap bisa diterima oleh anak-anak di komunitasnya dan tidak dikucilkan di masyarakat; dan 4) Meminta Anak untuk ikut aktif dalam kegiatan kepemudaan agar bisa terpantau perkembangan proses rehabilitasi perilakunya.

b. Penganiayaan

Sembilan Anak (berusia 16-17 tahun) melakukan kekerasan fisik berupa penganiayaan seorang Anak Korban di sekolah pada saat kegiatan bersih sekolah. Penganiayaan terjadi karena dilatarbelakangi oleh kekesalahan satu Anak yang meminta Anak Korban untuk segera mengembalikan jaket yang dipinjamnya tapi selalu beralasan bahkan mengauai kalau jaket tersebut hilang. Anak-Anak pelaku dari keluarga yang cukup mapan dan kebanyakan dari orang tua yang bekerja. Anak selain pemilik jaket ikut terlibat dengan alasan kesetiakawanan terhadap teman.

Dalam kasus ini Gugus Tugas DLA meminta bantuan Lembaga Perlindungan Anak Klaten untuk ikut membantu melakukan mediasi

karena kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan berbagai upaya pendekatan kepada Anak-Anak pelaku dan keluarga/wali, dan Anak Korban dan keluarga/Wali, diperoleh kesepakatan antara lain: 1) Anak-Anak pelaku dan orang tua/Wali Anak-Anak pelaku meminta maaf kepada Anak Korban dan orang tua Anak Korban; 2) Anak Korban dan orang tua Anak Korban menerima permintaan maaf dari Anak-Anak pelaku dan orang tua/Wali Anak-Anak pelaku; 3) orang tua/Wali dari Anak-Anak pelaku bersedia memberikan biaya untuk rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, dan biaya pemindahan sekolah Anak korban, sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); dan 4) orang tua Anak Korban bersedia untuk mencabut laporan kepolisian;

c. Perusakan

Perusakan dengan modus operandi melakukan coret-coret di rumah salah satu warga yang dilakukan oleh 4 (empat) orang Anak yang bernama Rz (13 tahun), LF (13 tahun), Dt (13 tahun), dan Dd (12 tahun). Keempat Anak pelaku tersebut memiliki latar belakang (kondisi mental, psikologis, dan sosial) yang hampir sama yaitu mereka sering berkumpul berempat, sering bernyanyi dan bercanda hingga berteriak di malam hari. Orang tua sering mengabaikan Anak, tidak memperdulikan walaupun Anak belum pulang hingga larut malam. Kondisi ekonomi orang tua Anak masuk kategori miskin, orang tua bekerja sebagai buruh harian dan asisten rumah tangga harian. Dalam kasus ini Gugus Tugas DLA memfungsikan peran

Forum Anak Desa untuk melakukan pendekatan dalam rangka untuk merehabilitasi perilaku Anak. Pendekatan yang dilakukan oleh Forum Anak Desa adalah dengan melibatkan Anak dalam setiap kegiatan Forum Anak Desa.

PEMBAHASAN

1. Mengetahui Perkembangan Anak

Perilaku anak banyak dipengaruhi oleh proses dalam tumbuh kembangnya. Anak yang normal dalam proses tumbuh kembangnya kemungkinan besar akan menjadi anak yang berperilaku baik, namun anak yang terganggu tumbuh kembangnya berpotensi menjadi anak yang berperilaku kurang baik. Romi Atmasasmita berpendapat bahwa ada 2 (dua) faktor yang bisa mempengaruhi anak untuk berperilaku menyimpang termasuk menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor tersebut adalah (Wagiati Soetodjo, 2006:17): 1. Intrinsik: a. faktor inteligensia; b. faktor usia; c. faktor kelamin; dan d. faktor kedudukan anak dalam keluarga. 2. Ekstrinsik: a. faktor rumah tangga; b. faktor pendidikan dan sekolah; c. faktor pergaulan anak; dan d. faktor mass media.

Berdasar analisis dari gambaran situasi kasus yang terjadi di Desa Jabung ada beberapa faktor penyebab Anak melakukan pelanggaran hukum, yaitu: *Pertama*, faktor dari diri Anak, khusus Anak kasus pencurian, Anak tidak mau bergaul dengan teman sebayanya dalam komunitas yang baik, seperti kegiatan Forum Anak Desa, kegiatan muda-

mudi desa atau remaja masjid, namun banyak bergaul dengan orang dewasa dari luar desa. Anak kasus penganiayaan terjadi karena Anak belum mampu mengendalikan emosi dan kekesalannya akibat dari tidak dihargai dirinya oleh Anak Korban. Sedangkan Anak kasus perusakan terjadi karena Anak ingin menunjukkan eksistensi diri dan kelompoknya. *Kedua*, faktor dari situasi ekonomi keluarga (kemiskinan), dan faktor buruknya kapasitas pengasuhan dari orang tua. Ketiga, faktor dari pengaruh pergaulan teman sebaya. *Keempat*, faktor lingkungan yang abai terhadap persoalan anak cenderung tidak peduli dengan perilaku anak orang lain.

2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dalam Menangani Anak Berkonflik Dengan Hukum.

a. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ada beberapa hal penting yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2012, yaitu:

Pasal 5 ayat (1): “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Pendekatan Keadilan Restoratif diupayakan melalui upaya Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

b. Berdasarkan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Hal penting yang diatur dalam UU No. 4 tahun 1979, yaitu:

Pasal 2 ayat 4: “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.” Menempatkan Anak ke dalam penjara atau menjauhkan Anak dari lingkungan keluarga sama saja dengan menempatkan Anak ke dalam situasi yang menghambat tumbuh kembangnya. Oleh karena itu cara penanganan Anak harus berbeda dengan cara penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi: “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

c. Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 5 ayat (3):”Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan berkeadilan dengan kekhususannya.” Dalam Pasal 66 ayat (4): “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.” Sedangkan Pasal 66 ayat (5): “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan

pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”

- d. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 59 ayat (1): “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Kemudian dijelaskan di Pasal 59 ayat (2) tentang sasaran yang memperoleh Perlindungan Khusus salah satunya adalah Anak yang berhadapan dengan hukum.

- e. Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989)

Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak anak, yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*); hak untuk tumbuh dan berkembang (*the right to develop*); hak untuk perlindungan (*the right to protection*); dan hak untuk berpartisipasi (*the right to participation*).

3. Peran Gugus Tugas Desa Layak Anak Dalam Mencari Alternatif Sanksi Anak Berkonflik Dengan Hukum

Gugus Tugas DLA sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan layanan perlindungan anak di tingkat desa memiliki peran yang strategis untuk terlibat dalam penyelesaian permasalahan Anak yang berkonflik dengan hukum. Pengurus Gugus Tugas DLA sebagai pekerja sosial perlindungan anak dalam melakukan layanan pendampingan Anak menganut konsep “Manajemen Kasus,” yaitu dengan melakukan langkah-langkah dan proses interaksi dalam satu jejaring (*network*) pelayanan untuk memastikan seorang anak atau kelompok rentan mendapat pelayanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien (UNICEF, 2011:21). Tujuan manajemen kasus adalah mengoptimalkan keberfungsian sosial anak dan keluarga dengan memberikan pelayanan yang berkualitas secara efisien, efektif dan berkesinambungan. Peran Gugus Tugas DLA sebagai pekerja sosial dalam mendampingi Anak bertindak sebagai: a. asesor; b. perencana (*planner*); c. penghubung (*broker*); d. pendamping; e. pembela (*advocate*); f. konduktor layanan (*conductor*); dan g. pengevaluasi (*evaluator*).

KESIMPULAN

Anak memiliki banyak karakteristik perilaku yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Faktor dari dalam (*instrinsik*) diantaranya karena: a. faktor *intelligentia*; b. faktor usia; faktor jenis kelamin; dan d. faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor dari luar (*ekstrinsik*) diantaranya karena: a. faktor rumah tangga; b. faktor pendidikan dan sekolah; c. faktor pergaulan anak; dan d. faktor mass media. Oleh karena itu

pilihan penyelesaian permasalahan Anak berkonflik dengan hukum harus juga melihat dari hal-hal yang melatarbelakangi Anak melakukan tindakan pelanggaran hukum tersebut.

Prinsip utama dalam penyelesaian perkara Anak berdasar UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *Restorative Justice* atau keadilan yang memulihkan, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Peran masyarakat dalam mencari alternatif sanksi bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sangat ideal untuk dilakukan. Karena, pendekatan berbasis masyarakat diharapkan bisa menggali lebih dalam akar penyebab yang melatarbelakangi Anak melakukan pelanggaran serta bisa memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan potensi yang bisa dikembangkan baik pada diri Anak dan keluarga serta potensi yang ada pada masyarakat. Model pendekatan penyelesaian Anak berkonflik dengan hukum berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Jabung Kecamatan Gantiwarno bisa menyelesaikan perkara Anak dengan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan seperti, Anak tetap bisa diterima di lingkungan sosialnya, Anak terselamatkan dari hak pendidikannya, Anak tidak menyandang stigma negatif sebagai mantan narapidana, serta dampak lain seandainya Anak tersebut diproses dengan melalui proses peradilan.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai alternatif penyelesaian perkara Anak berkonflik dengan hukum berbasis masyarakat, maka ada beberapa saran yang patut untuk diterapkan diantaranya:

- a. Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan ke semua masyarakat agar memahami bahwa penyelesaian perkara Anak sudah tidak lagi memakai cara-cara pembalasan (retributif), namun sudah menggunakan cara-cara yang memulihkan keadaan Anak (restoratif).
- b. Masyarakat harus memprioritaskan upaya pencegahan dan pengurangan risiko agar anak terhindar dari perilaku yang melanggar hukum dengan cara mengidentifikasi anak atau keluarga yang hidup dalam kondisi rentan bermasalah untuk segera dilakukan intervensi.
- c. Masyarakat bisa melibatkan pihak yang memiliki pemahaman yang sama untuk upaya perlindungan anak agar intervensi layanan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddi, O.S. 2019. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Moh. Joni, Zulchaina Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muladi & Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita. 1984. *Problematika Kenakalan Anak-anak/Remaja*. Bandung: Armico.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang Mangapol. 2012. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: UNISBA.
- Wagiati Soetojo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama.